



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Beringin Sakti, 05 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Plj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja hanya sebagai pedagang dan mengurus rumah tangga dan memiliki penghasilan Rp.1.200.000,-/bulan dan Pemohon memiliki tanggungan satu orang anak dan Pemohon memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kecamatan Pulau Punjung Nomor: ****/Ket/**.KT-PLP/****, pada tanggal 30 Desember 2021;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Plj



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 12 Februari 2020 di rumah Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, dihadapan petugas Penghulu yang menikahkan yang bernama PENGHULU, dan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Safri, dengan saksi-saksi bernama Yasri dan Purwanto, dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;
4. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda dari pernikahan tidak tercatat;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut sudah pemohon I dengan Pemohon II urus, namun orang tua Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Pemohon I dan Pemohon II, yang menyebabkan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
7. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, belum dikaruniai anak;
8. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

11. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kependudukan serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pulau Punjung;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020 di rumah Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut sesuai dengan surat keterangan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Plj. tanggal 2 Februari 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan (relas) Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Plj. tanggal 3 Februari 2022, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Pemohon tersebut, padahal kepadanya telah dipanggil dan diperintahkan oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk hadir menghadap ke persidangan, patut dianggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan tidak serius dalam melanjutkan perkara *a quo*, dan bertentangan pula dengan asas Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, ketentuan Pasal 148 R.Bg. menegaskan bahwa "Bila Penggugat (dibaca Pemohon) yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya (dibaca permohonannya) dinyatakan gugur dan Penggugat (dibaca Pemohon) dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan (dibaca permohonan) lagi setelah melunasi biaya tersebut.";

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 R.Bg. itu pula mengandung makna bahwa setiap Pemohon yang telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan, maka harus serius dan bersungguh-sungguh dengan permohonannya, yang salah satu tanda keseriusan dan kesungguhan Pemohon adalah dengan keaktifan Pemohon datang ke persidangan, apalagi setelah dipanggil oleh Pengadilan secara resmi dan patut, oleh karena itu apabila telah nyata Para Pemohon tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh, maka patut ia dihukum dengan menyatakan permohonannya gugur, hal mana juga sejalan dengan kaidah hukum dalam hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم - أو
قال لاحق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan Para Pemohon dengan nomor perkara 15/Pdt.P/2022/PA.Plj. patut untuk dinyatakan gugur, dan Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkaranya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pulau Punjung Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rasikh Adila, S.H.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

Rasikh Adila, S.H.I.

TTD

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

TTD

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Aris Putra, S.H.I.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Plj